

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan sumber spiritual dan budaya dari sudut pandang lingkungan dan penghidupan dan perlu dikelola dengan hati-hati sekarang dan di masa depan. Ini memainkan peran penting dalam pameran. Tanah juga memiliki nilai ekonomi yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup individu dan dapat berfungsi sebagai sumber penyangga kehidupan, lembaga Hak Asasi Manusia.

Ketersediaan lahan juga berperan penting dalam mewujudkan hak atas kesejahteraan Sekolah Kedokteran dan Kesehatan. Hak milik seperti itu memiliki fungsi sosial, dan tidak boleh dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, dan kompensasi yang adil harus diberikan di mana dan bila diperlukan untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tanah diberikan dan dimiliki oleh orang yang diberi hak untuk digunakan atau dieksploitasi. Hak tersebut meliputi penggunaan bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersangkutan. Ini tidak hanya mencakup tanah sebagai permukaan bumi, tetapi juga tubuh bumi di bawah, air, dan ruang di atas. Jadi hak atas tanah memiliki arti yang lebih luas dari sekedar hak atas permukaan bumi. Jadi, Pasal 1 (2) Undang-Undang Pokok Pertanian Nomor 5 Tahun

1960 menyatakan bahwa hak atas tanah bukan hanya hak tetapi juga tanah di bawahnya serta air dan ruang di atasnya.¹

Karena kedudukan tanah begitu penting bagi manusia, seringkali timbul permasalahan pertanahan yang kompleks dan beragam.² Dengan berkembangnya kehidupan manusia, keberadaan tanah menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap individu selalu memiliki dan menguasai tanah. Lahan memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika pembangunan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. bumi, air, ruang angkasa dan segala sesuatunya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemanfaatan tanah, air, ruang dan kekayaan yang ada ditujukan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.³

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset dan capital asset*. Sebagai social asset atau asset social tanah merupakan sarana pengikat kesatuan social di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan terutama

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2008, hal. 18.

²Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Mediasi*, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana, hal. 2.

³A.P Perlindungan, *Hukum Agraria serta Landform*, Cetakan Pertama, Bandung :CV. Mandar Maju, 1997, hal. 87.

untuk mengembangkan diri. Pemahaman capital asset, bahwa pada dasarnya tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.⁴

Tanah adalah masalah yang paling penting, yang sebagian besar terkait dengan sengketa tanah, karena banyak kasus perdata dan pidana dibawa ke pengadilan. Jenis sengketa pertanahan antara lain sengketa waris, utang yang dijamin dengan tanah, sengketa tata usaha negara terkait penerbitan sertifikat tanah, dan tuntutan hukum lainnya. Dikarenakan tanah merupakan asset penting bagi manusia dan juga dengan meningkatkan kebutuhan tanah seiring dengan adanya perkembangan pembangunan, konflik tanah semakin meningkat.⁵Banyaknya kejadian yang berkaitan dengan tanah menunjukkan bahwa tanah memegang peranan sentral dalam penghidupan dan perekonomian Indonesia.⁶

Semua sengketa tanah memerlukan arbitrase atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal sebagai pilihan itu terjadi di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kepastian hukum secara ekonomi. efisien dan lebih cepat pendekatan ini menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tanah, berdasarkan Pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian sengketa di

⁴H. Joni, 2016, Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 No 1, Universitas Panca Marga Porbolinggo, Porbolinggo Jawa Timur, Hl. 123.

⁵Hamidi dan Moh Abdul Latif, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12 No 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Hal. 58.

⁶Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hal. 7.

luar pengadilan melalui pertimbangan, negosiasi, mediasi, kompromi atau pertimbangan ahli.⁷

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mediasi menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang menjadi perhatian di Indonesia, yaitu:⁸

- a. Faktor ekonomis, dimana mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana mediasi yang mengandalkan cara cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik amat manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Negosiasi adalah komunikasi antara dua pihak untuk menemukan posisi yang saling bersesuaian, yang dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Negosiasi merupakan suatu proses dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen elemen kerjasama dan kompetisi. Di dalamnya terdapat tindakan yang

⁷Teguh Prasetyo dkk, *Hukum dan Undang – Undang Perkebunan*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm.156.

⁸I Gusti Agung Wisudawan, 2019, Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis (Di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 4 No 2, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hal. 150.

dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.

Prosedur penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang oleh Philip D. Bostwick disebut Elsa Sharif:

“Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah alat yang memanfaatkan pengalaman hukum dan teknis kami untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Kemampuan ADR mengurangi biaya litigasi tradisional dan mempercepat prosesnya. Ini membantu mencegah sengketa hukum yang sering berakhir di pengadilan.”

- a. Menteri Pertanian dan Tata Ruang / Komisioner Pertanahan No. 21 Tahun 2020 Litigasi tanah bervariasi dari sengketa tanah ke sengketa tanah. Sengketa dan Litigasi Bagian 1 Peraturan ini membedakan antara sengketa. Sengketa tanah dan proses hukumnya adalah sebagai berikut: Gugatan tanah adalah sengketa, permohonan atau sengketa tanah yang diajukan kepada Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan setempat tergantung pada kewenangannya untuk mengambil dan mengubah tindakan sesuai dengan undang-undang.
- b. Sengketa Tanah (“Sengketa”) adalah sengketa tanah antara orang pribadi, kelompok atau lembaga yang tidak menimbulkan akibat yang meluas.

- c. Sengketa tanah (selanjutnya disebut "sengketa") adalah sengketa tanah antara orang pribadi, kelompok, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang mengurus atau mempengaruhi suatu masalah.
- d. Perkara tanah (selanjutnya disebut "perkara") adalah sengketa tanah yang diprakarsai dan diselesaikan oleh pengadilan.

Penyelesaian konflik dan sengketa didasarkan pada fungsi pengawasan internal Kementerian Pertanian itu sendiri, serta instansi Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan jurnal serta masyarakat lokal yang menjadi jurnal. Sengketa dan kontroversi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian dan Tata Ruang Republik Indonesia atau Departemen Pertanahan adalah sebagai berikut: Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang Republik Indonesia. Komandan B.P.N. Departemen Pertanahan. Terhitung mulai tanggal 21 tahun 2020 Pasal (35), Kementerian Pertanian dan Tata Ruang atau Departemen Pengembangan Pertanahan memiliki kewenangan untuk menangani kasus pertanahan, sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa.

- a. Kesalahan dalam prosedur pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas.
- b. Kesalahan dalam proses pendaftaran, verifikasi dan/atau verifikasi kelayakan umum.
- c. Kesalahan prosedur dalam penyiapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah;
- d. Kesalahan tata cara peninjauan tanah terlantar

- e. Ada kesalahan yang jelas karena salinan sertifikat atau sertifikat tanah (disebut juga beberapa sertifikat, sebenarnya lebih umum)
- f. Proses penyimpanan data pendaftaran tanah yang kurang memadai
- g. Kesalahan prosedur saat mengeluarkan produk pengganti
- h. Penyalahgunaan Informasi Tanah
- i. Kesalahan dalam proses perizinan
- j. Penyalahgunaan ruang
- k. Kesalahan Penegakan Hukum dan Peraturan Lainnya.

Jika sengketa atau sengketa yang diusulkan tidak berada dalam yurisdiksi Departemen Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN), Departemen Pertanian dan Tata Ruang (ATR/BPN) berhak memulai penyelesaian sengketa atau entitas Penyelesaian sengketa bekerja melalui mediasi Hal itu berdasarkan landasan hukum Badan Pertanahan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Tabel 1.1 Penjelasan Data Sengketa Tanah

No	Para Pihak	Tahun	Obyek/Lokasi	Tipologi Sengketa	Bentuk Penyelesaian
1.	Pemohon :H. Arisman Termohon : Sriani	2019	Belum bersertifikat, Di Desa Karang Berahi Kabupaten Merangin	Prosedur Letak Batas dan Luas	Gagal Mediasi
2.	Pemohon : Zairena Termohon : Asnaf	2019	Sertifikat Hak Milik Di Mentawak Kabupaten Merangin	Prosedur Letak Batas dan Luas	Gagal Mediasi
3.	Pemohon : Sudjarwo Termohon : Idaman Huri Siregar	2019	Sertifikat Hak Milik Dusun Mudo Kabupaten Merangin	Prosedur Letak Batas dan Luas	Gagal Mediasi
4.	Pemohon : Dody, dkk Termohon : Mahyar/Mantes	2020	Sertifikat Hak Milik Desa Langling Kabupaten Merangin.	Prosedur Batas Letak dan Luas	Gagal Mediasi
5.	Pemohon : Rasuna, dkk Termohon : Zubaidah	2020	Sertifikat Hak Milik Desa Sungai Ulak Kabupaten Merangin	Prosedur Letak Batas dan Luas	Gagal Mediasi

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin diketahui pada tahun 2019 terdapat 7 sengketa petanahan, tahun 2020 terdapat 10 sengketa pertanahan, tahun 2021 terdapat 8 sengketa pertanahan, tahun 2021 terdapat 1 sengketa pertanahan, dan pada

tahun 2022 terdapat 2 sengketa pertanahan. Dari 28 sengketa pertanahan tersebut yang diselesaikan melalui perdamaian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin 5 sengketa, sementara 23 sengketa lainnya tidak dapat diselesaikan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin.⁹

Dari informasi di atas terlihat banyak sengketa pertanahan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Untuk mengeksplorasi masalah ini secara lebih mendalam Penulis ingin membuat model penelitian skripsi dengan judul. **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MERANGIN.”**

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas beberapa rumusan masalah yang dijelaskan dalam karya ini adalah:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin?
2. Apa yang menjadi hambatan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dalam menjalankan mediasi?

⁹Wawancara dengan Ibu Tumirah, S.SiT sebagai Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dalam menjalankan mediasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi perkembangan hukum Indonesia untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin. Secara khusus, Undang-Undang Pertanahan Semesta (UUPA) sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat wajib dalam hukum perdata dan kerangka hukum yang terkait dengan KUHPperdata, diharapkan efektivitas dan efisiensi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa pertanahan dapat lebih dipahami di Dinas Pertanahan Kabupaten Merangin dan saran dan rekomendasi yang relevan akan digunakan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan penyelesaian sengketa tanah Menjadi Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berharga untuk mempertimbangkan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional. Sumbangan pemikiran ini diharapkan agar kita dapat memahami berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara lebih komprehensif dan dapat menyelesaikannya, serta hasil penelitian ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah. sengketa tanah. melalui mediasi. Rekomendasi dan usulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membuat penyelesaian sengketa tanah lebih efektif, efisien dan adil, memfasilitasi solusi yang melayani kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penerapan temuan penelitian ini akan membawa perubahan positif dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan, meminimalkan potensi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif dalam penggunaan dan pengelolaan tanah di Indonesia..

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa istilah kunci dan definisi khusus yang akan dioperasionalisasikan saat membuat proposal ini. Jadi definisi atau konsep diberikan sebagai:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa atau perselisihan antara para pihak dalam kontrak. Penyelesaian sengketa ada

dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan) Proses penyelesaian sengketa litigasi pada umumnya merupakan upaya terakhir ketika upaya penyelesaian sengketa non litigasi mengalami kegagalan. Upaya litigasi terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. **Banding**, adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel.
- b. **Kasasi**, adalah upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi.
- c. **Peninjauan kembali**, adalah suatu upaya hokum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam system peradilan Indonesia.

Menurut Pasal 1(10) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) meliputi lima cara:

- a. **Konseling atau konsultasi**: Diselenggarakan antara individu yang membutuhkan bantuan dan seorang konselor dengan tingkat pengetahuan dan keahlian tertentu.
- b. **Negosiasi**: Konsultasi di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan kerjasama yang lebih harmonis.
- c. **Mediasi**: Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral.

Penyelesaian sengketa dibantu oleh mediator yang bertindak sebagai perantara untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan antara para pihak.

- d. Ajudikasi : Adalah suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi antara dua belah pihak dengan melalui pihak ketiga sebagai penengah yang memiliki wewenang untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang terjadi.
- e. Arbitrase : Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak.¹⁰

2. Tanah

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diatur oleh UU Pertanahan. Undang-Undang Pertanahan Pertanian mendefinisikan tanah sebagai obyek yang berhubungan langsung dengan hak atas tanah dan bukan semua aspeknya. Tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah, bagaimanapun, adalah hak atas bagian tertentu dari permukaan bumi, yang panjang dan lebarnya merupakan dua dimensi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pertanahan. Konstitusi Lahan Pertanian menetapkan bahwa tanah dapat diperoleh dan dimiliki oleh individu atau badan dengan hak yang ditetapkan secara hukum dan harus digunakan dan dieksploitasi untuk tujuan tersebut.

¹⁰Pramesti, Tri Jata Ayu, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* di akses tanggal 22 Juni 2023 pukul 22.21.

3. Mediasi

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan dan lebih diutamakan daripada pertimbangan untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi bersifat struktural. Masa penyelesaian sengketa berorientasi kerja dengan partisipasi aktif para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.¹¹

4. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia. yang ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menurut undang-undang.¹²

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Seperti halnya kebenaran dalam sistem ideologis, keadilan merupakan kebijakan sentral dalam institusi sosial. Prinsip konsep keadilan adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban dasar dan merumuskan rencana yang tepat yang mempengaruhi efisiensi koordinasi dan masalah keamanan. Kesetaraan sangat penting dan merupakan kebijakan utama institusi untuk mencapai tujuan yang adil dan merata.¹³

Aristoteles berpendapat bahwa sikap manusia dalam bidang tertentu yang

¹¹Abdurrasyid dan Priyatna, 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 13.00.

¹³John Rawls, *Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara “A Theory Of Justice”*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 3-7.

menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertentu.

Secara analitis, keadilan dapat dibedakan menjadi dua, keadilan prosedural (formal) dan keadilan substantif (materil). Keadilan prosedural atau peradilan formal berkaitan dengan corak sistem hukum seperti negara hukum dan prinsip negara hukum (Rechtsstaat). Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada proses dan mekanisme hukum yang adil dalam menangani sengketa dan permasalahan hukum, sedangkan keadilan substantif atau material meliputi tatanan politik dan ekonomi dalam masyarakat, dalam artian hak-hak sosial. Prinsip keadilan substantif bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, pelayanan sosial dan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Ini termasuk pertimbangan kesetaraan ekonomi dan sosial untuk kelompok yang kurang beruntung dan rentan dalam masyarakat.¹⁴

Keadilan prosedural atau formal dinyatakan dalam penerapan penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Sejauh mana hukum dipatuhi menentukan standar. Dengan kata lain, keadilan prosedural terjadi ketika seseorang mengikuti prosedur yang disyaratkan dan ditentukan oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan.¹⁵ Keadilan sosial bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan individu atau

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Refrika Aditama, 2008, hlm. 22.

¹⁵<https://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macamkeadilan.html>, diakses pada 7 desember 2022, pukul 14.20.

kelompok. Konsep keadilan sosial membuka kemungkinan untuk memilih nilai dan kepentingan mana yang akan dianut negara ketika merumuskan kebijakan. Keadilan sosial menjadi pedoman utama bagi negara dalam memutuskan apakah regulasi harus memiliki substansi hukum yang berbeda atau apakah harus melibatkan nilai-nilai kolektif yang lebih luas. . Oleh karena itu keadilan sosial memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif ketika membuat keputusan hukum dan kebijakan nasional.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum lebih merupakan norma daripada konsep sosiologis. Biasanya kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila aturan-aturan ditetapkan dan diundangkan secara jelas dan jelas untuk mengatur sesuatu dengan jelas dan wajar. Kepastian hukum menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan komitmennya terhadap keadilan. Ini terbukti dalam tindakan dan penegakan hukum, tidak peduli siapa yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memprediksi hasil dari tindakan hukum apa pun. Hal ini sangat penting dalam mencapai pencerahan. Kepastian hukum Secara khusus, kode hukum yang terdokumentasi merupakan salah satu ciri utama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. tanpa kepastian Hukum kehilangan maknanya

¹⁶Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zalili Sailan, *Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat*, (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 78.

karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi semua orang. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan landasan penting untuk memelihara keadilan dan menegakkan ketertiban masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan kehidupan bermasyarakat. Termasuk semua aturan perilaku yang berlaku untuk masyarakat dan ditegakkan dengan sanksi.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, kepastian hukum berkaitan dengan kemampuan merumuskan undang-undang secara konkrit, dan para pencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu kasus sebelum memulai proses pengadilan. Kedua, kepastian hukum berarti memberikan jaminan hukum kepada semua pihak dan melindunginya dari keputusan yang sewenang-wenang oleh penguasa seperti hakim. Kepastian hukum harus selalu dijaga apapun hasilnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormati asas ini karena merupakan satu-satunya hukum yang berlaku dalam paradigma hukum positif.¹⁷

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

¹⁷L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hal 2-83.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase yang menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atau putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan langsung mengikat para pihak.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

1. Skripsi Agita Fernanda, Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan”. Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan kemudian rumusan masalahnya yaitu: “Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di kantor kabupaten solok selatan” dan “Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor badan pertanahan kabupaten solok selatan” hal tersebutlah yang membedakannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Skripsi Isna Dwi Fatatun, yang berjudul: “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2014-2015”. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu: “Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Praktik Penyelesaian Sengketa Mediasi yang ditempuh diluar pengadilan dan di pengadilan” dan “Apakah dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Sleman sudah memenuhi keadilan dan kepastian hokum bagi para pihak yang bersangkutan”. Berbeda halnya dengan penulis yang membahas tentang “Pelaksanaan mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di kantor badan pertanahan nasional kabupaten merangin” dan “Apa yang menjadi hambatan kantor badan pertanahan nasional kabupaten merangin dalam menjalankan mediasi”.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi implementasi hukum di dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam praktek.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi empiris yang menggabungkan dua perspektif tentang hukum. Aspek 'hukum' berarti bahwa hukum dianggap normatif atau 'das soren' dan pertanyaan penelitian didiskusikan dengan menggunakan sumber hukum (baik dokumenter maupun non-dokumenter,

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Mandar Maju, Bandung, Hal. 123.

termasuk hukum primer dan sekunder). Berarti Di sisi lain, aspek 'empiris' berarti bahwa hukum dipandang sebagai fakta sosial, budaya atau 'Das Sein'. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan, namun penelitian empiris disini merujuk pada suatu metode analisis masalah dengan menggabungkan data hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang dimediasi oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin. Sampel, di sisi lain, adalah bagian dari keseluruhan subjek penelitian yang diambil untuk mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 23 sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di Badan Pertanahan Provinsi Merangin antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

4. Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara:

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya. Pedoman wawancara telah disusun oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan interaksi dengan responden.

b. Studi Dokumen:

Studi dokumen dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan sengketa pertanahan di Kabupaten Merangin. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian dokumen. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang muncul dari penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

H. Sistematika Penelitian

Adapun tujuan atas terciptanya skripsi ini ialah untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Disusun bab demi bab sesuai dengan kerangka berpikir. Uraian ringkas tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini bisa terlihat pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk menulis makalah ini. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematisasi teks.

BAB II TINJAUAN TENTANG SENGKETA PERTANAHAN, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH, MEDIASI, BADAN PERTANAHAN NASIONAL Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Tanah atas Penjualan Tanah berdasarkan UUPA dan Sengketa Tanah. Dalam bab ini, penulis membahas hak atas tanah dan sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang Dasar Tanah Pertanian (UUPA). Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum penanganan sengketa tanah dan mekanisme penyelesaiannya.

BAB III PEMBAHASAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN. Bab ini menjelaskan implementasi dan penanggulangan penyelesaian

mediasi sengketa tanah di Kabupaten Merangin. Penulis menyajikan data dan analisis dari hasil wawancara dan studi pustaka tentang penyelesaian sengketa tanah di wilayah tersebut.

BAB IV PENUTUP berisi ringkasan dari semua penjelasan sebelumnya, termasuk kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Merangin.